



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lantai 1

Webmail : dprkpp@disperkim.natuna.go.id

R A N A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA**

Menimbang : a. bahwa penetapan indikator kinerja utama, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD / Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 – 2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Januari 2022



Keputusan disampaikan Kepada Yth :

- a. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan;
- b. Kepala BP3D Kabupaten Natuna di Ranai;
- c. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
- d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
- e. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 4
Tanggal : 4 Januari 2022

TUGAS : Menyusun dan melaksanakan urusan perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Natuna di bidang pertanahan, perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan kewenangan dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan.

FUNGSI :

- Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi : administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi, pengelolaan keuangan, peralatan dan perlengkapan dinas, ketatausahaan dan rumah tangga;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi perumahan dan pemukiman, pertanahan serta kesekretariatan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi pertanahan dan perumahan, pemukiman serta kesekretariatan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi pertanahan dan perumahan, pemukiman serta kesekretariatan;
- Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan; dan pelaksanaan tugas lain di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati

No	Sasaran Strategis	IKU	Sumber Data	Penjelasan
1.	Mewujudkan Kota Tanpa Pemukiman Kumuh	Persentase Area Kawasan Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta OPD yang terkait lainnya	$\frac{\text{Luas Permukiman Kumuh Yang Ditangani}}{\text{Luas Permukiman Kumuh Kabupaten / Kota}} \times 100\%$

